



disertai dengan mahar yang telah disepakati. Apabila persyaratan pernikahan tersebut telah terpenuhi, maka secara agama Islam hal itu telah di pandang sah pernikahannya, tanpa harus melihat dimana dan kapan pelaksanaannya.

Dapatlah diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pernikahan depan jenazah yang terjadi di kelurahan Simomulyo Baru, kecamatan Sukomanunggal Surabaya telah memenuhi semua syarat rukun dalam pernikahan, yaitu adanya calon mempelai perempuan, mempelai laki-laki, wali, saksi, dan akad. Dalam Islam, keabsahan nikah ditentukan oleh terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Oleh sebab itu, pernikahan yang dilaksanakan di depan jenazah tersebut dihukumi sah dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Menurut analisis penulis, pernyataan di atas sejalan dengan peraturan hukum positif di Indonesia. Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 bahwa sahnya perkawinan adalah *Pertama*, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan pelaksanaan perkawinan depan jenazah yang terjadi antara Siti Nuriyah (mempelai perempuan) dengan Muhdi (mempelai laki-laki) adalah secara agama Islam menurut status agama masing-masing mempelai.

Calon mempelai perempuan (Siti Nuriyati) dan calon mempelai laki-laki (Muhdi), keduanya tidak ada hubungan darah maupun semenda. Jadi

secara syariat Islam mereka tidak ada halangan dalam melaksanakan perkawinan. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 39 KHI.

Mengenai usia, seorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin kedua orangtua sebagaimana pasal 6 ayat 2 Undang-undang Perkawinan. Dalam permasalahan ini, usia dari calon mempelai perempuan (Siti Nuriyah) barulah 18 tahun ketika melangsungkan pernikahan, akan tetapi izin dari kedua orangtua sebelum ayahnya meninggal juga sudah di dapat dengan adanya pelaksanaan pertunangan yang dilakukan sebelumnya, peristiwa tersebut memberikan indikasi diizinkan seorang anak untuk melangsungkan pernikahan.

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat1), hal ini tidak bertentangan dengan usia kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan karena di atas usia yang disebutkan.

Mengenai wali, wali dalam perkawinan adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Yang berhak menempati kedudukan wali salah satunya adalah wali nasab, yaitu wali berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin. Dalam pernikahan depan jenazah ini yang menjadi wali dari mempelai perempuan adalah pamannya (saudara kandung dari almarhum ayahnya) yaitu bapak Adnawi. Karena ayah kandung dari calon penganti perempuan meninggal, maka kedudukan sebagai wali digantikan oleh saudara laki-laki

ayahnya sekandung, karena telah memenuhi syarat wali yaitu laki-laki, cakap, baligh, adil dan tidak terhalang menjadi wali. Dalam urutan-urutannya maka secara hukum Islam itu benar yaitu kedudukan pamannya yang menggantikan ayah dari mempelai perempuan yang meninggal. Selain itu paman tersebut juga sudah dianggap cakap dalam bertindak secara hukum, jadi hal ini tidak bertentangan.

Begitu pula dengan hadirnya minimal dua saksi. Dalam pelaksanaan pernikahan depan jenazah tersebut, yang menjadi saksi adalah beberapa pihak dari keluarga laki-laki dan perempuan. Saksi tersebut beragama Islam, minimal dua orang laki-laki dan dua wanita yang balig, berakal, merdeka, mendengar dan memahami ucapan dua pihak yang berakad, serta dihadiri oleh khalayak, jadi menurut hukum saksi tersebut dianggap sudah cukup dan telah memenuhi syarat yang berlaku.

Mengenai akad atau *sighat*, orang yang mengadakannya haruslah orang yang mempunyai kekuasaan mengadakan akad nikah. Dalam hal ini, akad tersebut dilakukan oleh pihak calon mempelai laki-laki sendiri yaitu saudara Muhdi dengan tokoh agama setempat yang berkedudukan sebagai yang menikahkan yaitu bapak Abdullah. Keduanya dipandang sebagai seseorang yang cakap dalam melaksanakan akad, dan prosesi akad tersebut berjalan dengan lancar tanpa ada keraguan dan ketidaklancaran. Menurut penulis, jika orang yang mengurus akad mempunyai kecakapan yang

sempurna dan mengakadkan dirinya sendiri, maka akad tersebut sah dan dapat diberlakukan

Dalam pelaksanaan pernikahan depan jenazah ini ada permasalahan mengenai tidak dicatatkannya pelaksanaan pernikahan oleh pegawai pencatat nikah yang berwenang. Karena pernikahan yang mendadak dengan alasan meninggalnya sang ayah, maka pihak keluarga hendak menyegerakan pernikahan tersebut yaitu dengan cara menikahkan secara siri.

Memang salah satu syarat sahnya perkawinan seperti yang dicantumkan dalam KHI maupun dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat 2 bahwatiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam pelaksanaan pernikahan depan jenazah ini tidak dengan dicatatkan ketika berlangsungnya pernikahan itu. Hanya saja dinikahkan oleh ulama' setempat yang dianggap sudah cakap dan mampu melaksanakan atau menikahkan kedua calon mempelai. Alasan yang diutarakan seperti halnya yang terurai dalam bab sebelumnya adalah karena pelaksanaan pernikahan yang mendadak dan dalam keadaan berkabung dengan untuk menyegerakan akad pernikahannya. Oleh sebab itu, pernikahan dilakukan oleh tokoh agama setempat dengan semua syarat dan rukun terpenuhi.

Perlu diketahui bahwasannya pernikahan yang dilangsungkan tidaklah menggugurkan keabsahan pernikahan secara hukum negara karena sebulan setelah pelaksanaan pernikahan di depan jenazah almarhum ayahnya tersebut

pihak terkait telah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Sukomanunggal setempat. Dengan mendatangkan wali dan saksi dari pihak keluarga.

Dengan begitu, pihak KUA Sukomanunggal mendata dan melaksanakan akad baru lagi di depan pegawai pencatat nikah untuk mengesahkan kembali akad pertamanya agar diperoleh status sah secara hukum positif. Hal itu senada dengan pendapat yang diberikan oleh KH. Ahmad Asyhar, bahwa untuk mengabsakan pernikahan yang dilakukan siri tersebut, biasanya pihak KUA tidak mau memberikan akta nikah apabila tidak menyaksikan sendiri pelaksanaan pernikahannya. Dengan itu maka pihak mempelai kemudian akad lagi di depan KUA, dan pihak KUA memberikan akta nikahnya. Akad kedua yang dilaksanakan di depan pegawai pencatat nikah tidak merusak akad nikah yang pertama dilaksanakan, artinya hanya sebagai pengakuan atau sebagai pengokohan dari akad nikah yang pertama dilaksanakan. Akad yang pertama adalah sah dan akad yang kedua statusnya sebagai penguat akad pertama untuk disahkan secara hukum negara.

Terkait pencatatan pernikahan, pihak dari pengantin laki-laki dan perempuan mencatatkan pernikahannya di KUA Sukomanunggal meskipun dalam waktu yang tidak bersamaan, guna mendapatkan keabsahan secara hukum negara dan untuk mendapatkan akta nikah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa apabila syarat rukun pernikahan terpenuhi







mensholati, mengkafani, memandikan sebelum dikebumikan dan amalan-amalan baik lainnya.

Selain amalan-amalan tersebut di atas, menurut Ustadz Ma'ruf Khazin juga kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang anak ketika orangtuanya meninggal dunia adalah melaksanakan wasiat orangtua. Menurut beliau penafsiran tersebut dapat dihubungkan pula dengan permasalahan tentang pernikahan depan jenazah ini, yang memberikan indikasi bahwa sebelumnya telah melaksanakan pertunangan atau khitbah, jadi mengisyaratkan bahwa itulah yang bisa dianggap sebagai wasiat dari orangtua kepada anaknya.

Wasiat atau apapun bentuk keinginan almarhum sejatinya memang harus dilaksanakan oleh para ahli waris yang masih hidup. Bukan hanya berlandas pada semangat adat yang sudah sedemikian berakar. Namun perintah agama pun demikian, sebab esensi wasiat adalah sunah, sedang amanah harus ditunaikan.

Alasan pelaksanaan pernikahan depan jenazah terkait sebagai bentuk penghormatan anak terhadap orangtua sebelum dikebumikan menurut penulis diperbolehkan dan sah-sah saja, akan tetapi ada baiknya yang paling terpenting adalah melakukan amalan-amalan seperti mendo'akan kepada almarhum orangtua, dan tidak harus dengan melaksanakan adat pernikahan depan jenazah tersebut. Seperti halnya yang dijelaskan dalam beberapa hadis mengenai amalan-





Ayat tersebut menganjurkan untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Sedangkan menurut pendapat KH. Ahmad Asyhar, pengunduran waktu hingga tahun depan bertujuan untuk menghilangkan masa berkabung salah satu mempelai agar nantinya ketika pernikahan dilaksanakan penuh sukacita.

Menurut penulis, pandangan seperti itu boleh dalam ajaran Islam, seperti adanya masa *ihdad* (berkabung) dalam perkawinan seseorang yang ditinggal mati salah satu isteri atau suaminya. Hal ini juga dapat dipersamakan dengan tujuan pelaksanaan pernikahan depan jenazah dengan alasan pengunduran satu tahun berikutnya sebagai penghilang rasa berduka pada tahun sebelumnya, karena merupakan tidak adanya suatu tindakan yang menyalahi aturan Islam. Meninggalnya orangtua ataupun orang dekat yang dikasihi jelas menggoreskan luka dan duka dalam hati.

Mengingat dalam prosesi *ijab qabul* dimana orang yang memiliki hajat pernikahan harusnya dalam keadaan bahagia, sebab Rasulullah selalu memposisikan pernikahan itu dengan kebahagiaan. Bahkan sampai ia memerintahkan agar dihidangkan makanan pertanda berlangsungnya *walimatul 'ursy*, hingga diperbolehkannya nyanyian dengan alat pukul. Semua itu memberi isyarat bahwa pernikahan itu adalah kegembiraan, bukan kesedihan.

Menurut aturan adat biasanya, jika ada salah seorang anggota keluarga yang meninggal dunia, pihak keluarga tidak diperbolehkan menyelenggarakan perhelatan atau pesta apapun lewat masa setahun masa kematian almarhum. Tradisi ini tak dimungkiri memberatkan mereka yang sudah menentukan waktu pernikahan. Apa alasannya? Hanya karena alasan berkabung, pernikahan harus ditunda dalam rentang waktu yang lumayan lama. Alasan itulah yang membuat mereka membuat keputusan amat tergesa-gesa. Demi menghindari aturan menunggu waktu setahun yang cukup lama, proses pernikahan pun harus segera digelar saat itu juga walau di hadapan jenazah sekalipun.

Menurut pendapat penulis, Islam menganjurkan untuk menyegerakan pernikahan apabila dipandang sudah mampu baik secara lahir maupun batin. Namun apabila terjadi musibah, seperti adanya bencana alam misalnya, kesiapan dari pihak mempelai pastilah tertekan dan mengundur waktu sampai keadaan dapat pulih dan kemudian baru dilaksanakan hajatnya. Begitu pula dengan pernikahan depan jenazah yang bertujuan sebagai pemberian waktu untuk menghilangkan masa berkabung salah satu dari pihak calon mempelai. Oleh karena itu, untuk menjaga kesempurnaan pernikahan yang dibalut dengan suka cita dan kebahagiaan, pengunduran waktu tidaklah masalah karena pengunduran waktu tidaklah menyalahi aturan Islam yang berlaku.











